

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2008
NOMOR : 2 SERI B NOMOR : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 telah menetapkan bahwa semua Perusahaan di bidang Jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun- 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 21 Seri "D" Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI!**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah yang menangani Izin Terpadu.
7. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya dapat disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Pelayanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan layanan Jasa Konsultansi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya dapat disebut LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dapat disebut IUJK adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk.
12. Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Simalungun.
13. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang berbentuk perusahaan.
14. Sertifikat adalah Tanda Bukti Pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
15. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa perencanaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi.
16. Perusahaan cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menanda tangani serta melaksanakan kontrak.
17. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi / penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
18. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi / pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
19. Penanggung jawab teKnik adalah tenaga tehnik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah tehnik dalam kegiatan usaha.
20. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan penanggung jawab tehnik.
21. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan Asli IUJK Perusahaan.
22. Badan usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi serta badan usaha lainnya.
23. Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan diseluruh propinsi .
24. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan diseluruh Kabupaten.

BAB II

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Untuk jasa perencana, dan jasa pengawasan :
 - 1) Jasa konstruksi bersifat umum;
 - 2) Jasa konstruksi bersifat spesialis;
 - b. Untuk jasa pelaksana konstruksi :
 - 1) Jasa konstruksi bersifat umum;
 - 2) Jasa konstruksi bersifat spesialis;
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi.
2. IUJK harus mencerminkan Profesionalisme pengusaha.
3. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
4. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya.
5. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha.
6. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual disewakan, wajib direncanakan / dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (2) Perusahaan Jasa Konstruksi terdiri atas Perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum / publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 5

- (1) IUJK diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Pasal 6

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Simalungun.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari / jam kerja;
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama Perusahaan masih aktif menjalankan usahanya.
- (2) IUJK wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, sesuai dengan masa berlakunya Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Pasal 9

Perusahaan dengan status cabang beroperasi dalam Daerah wajib mengajukan permohonan IUJK.

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK :
 - a. Laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan desember;
 - b. Laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan, 30 hari setelah pekerjaan selesai;
 - c. Laporan perubahan data perusahaan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna jasa / pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan :

- a. Bagi instansi penerbit IMB yang khususnya bangunan swasta informasinya harus diteruskan kepada instansi penerbit IUJK dan Tim Pembina Kabupaten Simalungun;
- b. Bagi instansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi dijaminannya diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi kepada penerbit IUJK bagi proyek pemerintah setelah SPK / kontrak diberikan.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana .
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang membidangi usaha jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Instansi Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin adalah Kantor Pelayanan Izin Terpadu;
- (4) Pejabat yang menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Kepala Daerah;
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh suatu Tim Evaluasi permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani Perizinan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir yang berkaitan dengan data di atas disiapkan oleh instansi bersangkutan :
 - a. Pengambilan formulir ditetapkan hanya berlaku 90 hari;
 - b. Pengambilan formulir dilakukan pada Instansi pelaksanaan;
- (3) Petugas perusahaan yang mengambil formulir menanda tangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) Surat Permohonan Izin (SPI) tersebut harus dilampirkan :
 - a. Data administrasi;
 - b. Data personalia;
 - c. Data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.
- (5) Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya dan besarnya biaya ditetapkan oleh Bupati Simalungun.
- (6) Kepada pemohon telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (7) Bagi pemohon tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (8) Permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Setiap pemegang IUJK yang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII PERSYARATAN IUJK

Pasal 13

Setiap permohonan IUJK harus melengkapi :

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan terakhir yang telah dilegalisir.
2. Susunan Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan.
3. Susunan Kepemilikan Perusahaan.
4. Neraca Perusahaan terbaru.
5. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
6. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang menghunjuk Tenaga Tehnik Perusahaan sebagai Penanggung Jawab tehnik Perusahaan.

7. Curriculum Tenaga Tehnik yang akan ditunjuk sebagai Penanggung jawab Tehnik Perusahaan dilengkapi dengan foto copy sertifikat keahlian / keterampilan yang berlaku.
8. Latar belakang dan jenis usaha yang dibutuhkan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawasan kualifikasi kecil maupun non kecil maka PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang Arsitektur atau Sipil atau Tata Lingkungan menggunakan SKA / SKT dengan Tingkat Pendidikan STM yang berlatar belakang Tehnis Arsitektur / Sipil / Tehnik Penyehatan.
 - c. untuk bidang usaha yang berlatar belakang Mekanikal dan Elektrikal menggunakan SKA / SKT dengan tingkat pendidikan STM yang berlatar belakang Tehnis Listrik atau Tehnik Mesin.
 - d. untuk perusahaan jasa pelaksana Konstruksi kualifikasi nomor kecil maka PJT bidang usaha yang berlatar belakang Arsitektur atau Sipil atau Tata Lingkungan menggunakan SKA / SKT dengan tingkat Pendidikan S1 yang berlatar belakang tehnik Arsitektur / Sipil / Tehnis Penyehatan.
 - e. untuk bidang usaha yang berlatar belakang Mekanikal dan Elektrikal menggunakan SKA / SKT dengan Tingkat Pendidikan S1 yang berlatar belakang Teknis Listrik atau Teknik Mesin.
9. Data tenaga non teknis perusahaan.
10. Izin Gangguan / HO.
11. Fotocopy KTP.
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
13. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
14. Pas photo 3 x 4 cm.
15. NPWP.
16. Fotocopy Bukti Pembayaran Biaya Administrasi IUJK.
17. Surat Keterangan Menyatakan Perusahaan tidak sedang pailit yang dikeluarkan oleh Asosiasi.

Pasal 14

- (1) IUJK perusahaan harus menyampaikan permohonan perpanjangan perubahan data dan registrasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan Registrasi LPJK dan harus sesuai dengan latar belakang penanggung jawab Tehnik Perusahaan.
- (3) Bagi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kekayaan bersih diatas 1 Milyar dan mempunyai Kantor dengan ruang minimal 30 M² sedangkan Perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang 1 Milyar diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruangan minimal 15 M² sebagai tempat kerja.
- (4) Bagi Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi wajib mempunyai Kantor minimal 30 M².

Pasal 15

- (1) Dokumen telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen SPI diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI dari pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI.
- (3) Perusahaan cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan foto copy SBU perusahaan induknya dan harus mempunyai 1 orang penanggung jawab teknis yang berdomisili dalam Daerah.

Pasal 16

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen diberikan dengan cara :

1. Diumumkan di instansi pelaksana terhadap perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan pengumuman instansi pelaksana.
2. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 17

- (1). IUJK dapat diambil di instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2). IUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3). IUJK yang tidak diambil dalam kurung waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan batal/gugur.

BAB VIII DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 18

Pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada Masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan perencanaan, biaya pengawasan / pembinaan dan pelaporan.

Pasal 19

Besarnya tarif retribusi dan registrasi IUJK sebagai berikut :

- (1). Bidang Jasa Pelaksana / Kontraktor / Pemborongan :
 - a. Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 Rp. 1.000.000,-
 - b. Gred 5 Rp. 1.500.000,-
 - c. Gred 6 dan Gred 7 Rp. 2.500.000,-

- (2). Bidang Jasa Perencanaan / Jasa Pengawasan :
 - a. Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 Rp. 500.000,-
 - b. Gred 5 Rp. 1.000.000,-
 - c. Gred 6 dan Gred 7 Rp. 1.500.000,-

- (3). Daftar ulang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Tahun sesuai dengan masa berlakunya SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang dikeluarkan oleh LPJK.
- (4). Pembayaran Tarif Retribusi dilakukan ke Bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Bupati Simalungun.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- (1) Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak usahanya untuk sementara waktu.
- (3) Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (4) Seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas harus diumumkan kepada masyarakat atau dipapan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 21

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
 1. Perusahaan tidak memasang papan nama tempat pekerjaan dilaksanakannya.
 2. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan.

3. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang diluar daerah.
 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan.
 5. Terdapat duplikasi pengurus dan penanggung jawab perusahaan maupun penanggung jawab teknik perusahaan.
- b. Pelanggaran bersifat sedang :
1. Perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan mengindahkan peringatan yang disampaikan.
 2. Perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
 3. Perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja.
 4. Perusahaan ternyata tidak mempunyai penanggung jawab teknis.
 5. SBU ternyata tidak sesuai dengan aturan norma yang dikeluarkan oleh lembaga.
 6. Pada saat melaksanakan pekerjaan konstruksi ternyata :
 - a. Untuk perusahaan kecil ternyata penanggung jawab proyek bukan penanggung jawab teknik perusahaan tersebut;
 - b. Untuk perusahaan non kecil ternyata penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak mempunyai sertifikat keterampilan atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga.
- c. Pelanggaran yang bersifat berat :
1. Terbuktinya bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum.
 2. Perusahaan dikenakan sanksi oleh lembaga karena dokumennya tidak benar.
 3. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 4. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau dibidang pekerjaan yang bersangkutan.
 5. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan izinnya kepada perusahaan lain.
 6. Perusahaan pemegang IUJK secara sengaja merumuskan pelanggaran penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja atau mengulangi kesalahan yang sama.
 7. Perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.
 8. Terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK / sanksi bersifat sedang tapi masih mencari pekerjaan lain.
 9. Perusahaan telah tercatat tiga kali ditemui dalam melaksanakan pekerjaan di proyek konstruksi tidak mempunyai PJT yang ditugaskan ke pekerjaan konstruksi.

Pasal 22

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT maka SPPJT nya dicabut dan otomatis IUJKnya dibekukan.
- (4) SPPJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan penanggung jawab teknis perusahaan atau telah diganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada instansi pelaksana;

- b. Setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- c. Instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB X KAWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

- (1) Memasang papan Nama Perusahaan pada Kantor Perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 x 30 cm serta mencantumkan Nomor IUJK.
- (2) Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
- (3) Mendaftar ulang IUJK. setiap 3 (tiga) Tahun sekali sesuai dengan masa berlakunya Sertifikat Badan Usaha.
- (4) Menyampaikan Laporan Perubahan Data Perusahaan selambat-lambatnya 15 hari sejak perubahan.
- (5) Memenuhi ketentuan lain sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Apabila Pemegang IUJK tidak dapat mematuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 23 dapat diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB XII LEGALISASI

Pasal 25

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan / seleksi umum, pemilihan / seleksi terbatas, penilihan / seleksi langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh instansi pelaksana penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan mengajukan legalisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada instansi pelaksana;
 - b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk perusahaan harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajibannya lainnya;
 - d. Instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku;
 - e. Legalisasi ditandatangani oleh kepala Instansi yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 26

Pembinaan terhadap usaha Jasa Konstruksi bertujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya mutu hasil produksi / kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional.
3. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Kabupaten Simalungun.
5. Meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai ketrampilan / keahliannya.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini.
- (4) Salah satu hal yang menjadi tugas penyidik pegawai negeri sipil adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya pada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai "Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK".
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa kelengkapan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang / sub bidang dan kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
 - a. persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja yang dipersyaratkan;
 - c. jumlah kumulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJKnya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati Simalungun atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan pemberian IUJK tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (6) Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengirimkan secara tertulis ke LPJK Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Departemen PU cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia bahwa perusahaan bersangkutan telah tidak sesuai dengan kenyataan pemeriksaan sehingga harus segera dilakukan perbaikan atas hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan.
- (7) Bupati Simalungun atau pejabat yang ditunjuk harus mengirim satu (1) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan peraturan pemerintah ini kepada DPRD Kabupaten serta Tim Pembina jasa konstruksi tingkat propinsi.
- (8) Bupati Simalungun atau pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di wilayahnya.
- (9) Setiap bulan instansi yang ada di wilayah Daerah Kabupaten yang menggunakan perusahaan Jasa Konstruksi wajib melaporkan kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan kinerjanya termasuk nilai pekerjaan, kemajuan pekerjaan yang didasarkan kepada curva S untuk dilakukan pemantauan.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (11) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki Kompetensi perusahaan lebih dahulu.
- (2) Instansi penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim pembina jasa konstruksi yang dibentuk di Kabupaten di Tingkat Propinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan peraturan daerah ini maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan atau sertifikat keterampilan belum cukup diwilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu :
 - a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;

